

LAPORAN KARYA ILMIAH

**SUATU TINJAUAN TENTANG TINDAK PIDANA
SUAP DALAM PERSEPAK BOLAAN**

O
L
E
H

SUHATRIZAL, SH



**UNIVERSITAS MEDAN AREA
M E D A N
2 0 0 4**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan Karya Ilmiah ini dengan judul **SUATU TINJAUAN TENTANG TINDAK PIDANA SUAP DALAM PERSEPAK BOLAAN.**

Karya Ilmiah ini dapat diselesaikan berkat bantuan semua pihak dan penulis juga menyadari bahwa karya ilmiah ini masih banyak kekurangannya karena penulis sebagai manusia biasa yang tidak luput dari kesilapan-kesilapan dan kesalahan-kesalahan.

Selanjutnya penulis masih mengharapkan saran-saran dan kritikan-kritikan serta pendapat-pendapat dalam pembuatan karya ilmiah di masa yang akan datang.

Medan, 2004
Penulis,

SUHATRIZAL

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I HUBUNGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1980 DENGAN PASAL-PASAL KUHP	1
A. Pendahuluan	1
B. Pengertian Umum Suap di Dalam KUHPidana	2
C. Pengertian Suap di Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980	6
D. Latar belakang Timbulnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980	7
E. Persamaan dan Perbedaannya	10
BAB II FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN TIMBULNYA SUAP DALAM PERSEPAK BOLAAN DI INDONESIA	14
A. Faktor Ekonomi	14
B. Faktor Kejiwaan	20
C. Faktor Sosial	24
BAB III SUAP MEMPUNYAI DAMPAK NEGATIF YANG KOMPLEK	29
A. Suap Merong-rong Citra Sepak Bola di Indonesia	29
B. Suap Mengurangi Minta Menonton Pertandingan Sepak Bola	31
C. Suap adalah Kejahatan Yang Melanggar Undang- Undang	34
BAB IV PERANAN UNDANG-UNDANG DALAM MENANGGULANGI SUAP DALAM PERSEPAK BOLAAN DI INDONESIA	41
A. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 sebagai Ujung Tombak Pemberantasan Korupsi	41
B. Tinjauan keputusan pengadilan dalam kasus suap persepak bolaan di Indonesia	48
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	52
A. Kesimpulan	52
B. Saran	53
DAFTAR PUSTAKA	55

BAB I

HUBUNGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1980 DENGAN PASAL-PASAL KUHP

A. Pendahuluan

Setiap manusia yang hidup di dunia yang mempunyai akal budi normal, sudah pasti menerima kenyataan yang tidak dapat disangkal siapapun juga, yaitu bahwa manusia sejak dia dilahirkan sampai pada ajalnya selalu hidup bersama-sama dengan manusia yang lain atau dengan perkataan lain manusia berkembang dan maju tidak terpisahkan dari pengaruh manusia lain.

Kemudian, Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan hukum dan bukan berdasarkan atau bersifat kekuasaan belaka.

Semenjak Indonesia merdeka, pemerintah terus berusaha untuk menciptakan kondisi-kondisi yang bias membawa bangsa Indonesia ke dalam cita-cita kemerdekaan yaitu masyarakat adil dan makmur baik materil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu dari program pemerintah adalah untuk menciptakan kesadaran hukum bagi bangsa Indonesia, Pemerintah telah berusaha untuk mengganti segala peninggalan-peninggalan colonial yang tidak seduai dengan alam kepribadian kita, menciptakan sesuatu yang baru atau merubah yang lama dengan menyesuaikan kepada kepribadian bangsa Indonesia.

KUHPidana yang dikapai di Indonesia sekarang ini adalah KUHPidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 73 tahun 1959, serta beberapa perubahan dan penambahannya. Salah satu dari pasal

yang ingin disempurnakan pengertiannya adalah Pasal 209, 418, 419 KUHPidana dalam hal kejahatan suap.

Demikianlah pada tanggal 27 Oktober 1980, pemerintah mensyahkan Undang-Undang yang mengatur tersendiri tentang suap yaitu Undang-Undang Nomor 11 tahun 1980. Adapun alasan pemerintah untuk membuat undang-undang ini adalah karena seringnya kasus suap terjadi terutama di kalangan olahraga sepak bola di Negara kita yang tidak terjangkau oleh pasal-pasal dalam KUHPidana.

Masalah suap di Negara manapun mungkin saja ada akan tetapi penulis akan membicarakan secara khusus masalah suap di Indonesia ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 tahun 1980.

Satu dari berbagai masalah yang ingin penulis ketengahkan dalam tulisan ini adalah masalah suap, apakah dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 11 tahun 1980 kejahatan-kejahatan tentang suap dapat dicegah meluasnya, suap itu merupakan gejala sosial yang pada masa ini merupakan permasalahan yang urgen.

Di samping itu dalam penerapan Undang-Undang Nomor 11 tahun 1980 ini memberi kepastian hukum bahwa kecuali KUHP berlaku Undang-Undang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 103 KUHP, yaitu Undang-Undang yang dibuan dalam KUHP.

B. Pengertian Umum Suap di Dalam KUHPidana

Untuk membahas suatu masalah maka pertama sekali kita harus mengetahui arti dari apa yang kita bahas, sesuai dengan judul karya ilmiah ini

yaitu masalah suap maka di sini penulis membahas pengertian-pengertian dari suap.

Istilah suap pada umumnya sudah diketahui oleh masyarakat dalam bahasa sehari-hari menyuap berarti memberi hak/kewenangan seseorang pegawai negeri dengan suatu tujuan agar penerima melakukan suatu yang bertentangan dengan hak kewenangannya. Sebagaimana kita ketahui bahwa suap dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatur dalam buku ke-2, BAB VIII yang berjudul kejahatan terhadap kekuasaan umum, yaitu Pasal 209 dan Pasal 210 dan juga pada Bab XXVIII, kejahatan yang dilakukan dalam jabatanm Pasal 418, 419 dan Pasal KUHPidana.

Kejahatan menyuap atau “*omkoopng*” dibagi dalam 2 (dua) jenis yaitu :

1. Aktiva Omkoopng
2. Passiva Omkoopng

a. Aktiva Omkoopng

Suap aktiva omkoopng diancam hukuman dalam Pasal 209 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah :

1. Barangsiapa memberi hadiah atau perjanjian kepada seorang pegawai negeri dengan maksud hendak membujuk dia supaya dalam pekerjaannya ia berbuat atau mengalpakkannya sesuatu apa yang bertentangan dengan kewajibannya
2. Barangsiapa memberi hadiah kepada seorang pegawai negeri oleh sebab atau berhubungan dengan pegawai negeri itu sudah membuat atau mengalpakkannya sesuatu apa dalam mengalpakan pekerjaannya yang bertentangan dengan kewajibannya¹

¹ R. Soesilo, *Loc.cit*, hal. 165

Menyuap atau menyogok dapat diartikan memberi hadiah atau janji harus merupakan perbuatan secara fisik yang juga harus diterima, di mana tidak perlu dipersoalkan pemberian itu apakah berupa barang atau dapat dinyatakan bahwa dengan tidak diterimanya pemberian itu bukan menolak pemberian itu terjadi. Kalau kita lihat dari hal tersebut, maka yang menjadi motif perbuatan suap yaitu mempunyai maksud tertentu.

Pemberian hadiah atau janji itu membujuk supaya pegawai negeri dalam pekerjaannya melakukan perbuatan atau mengabaikan akan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya.

Misalnya : seorang yang berbuat kejahatan atau pelanggaran memberi hadiah (uang atau barang) atau perjanjian (berupa apapun juga) kepada seorang agen polisi dengan maksud membujuk supaya jangan dibuat proses perbal (bertentangan dengan kewajiban agen polisi) maka hal ini dapat dihukum menurut sub 1 Pasal KUHP.

Menurut sub 2 Pasal 209 KUHP maka pemberian hadiah harus dilakukan oleh sebab pegawai negeri tersebut telah berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya dalam pekerjaannya.

Misalnya : seorang yang telah berbuat sesuatu pelanggaran, ditangkap oleh agen polisi, setelah ternyata agen polisi tersebut tidak membuat proses perbal terhadapnya, ia akan memberi hadiah kepadanya.

b. Suapan Pasif

Diancam hukuman dalam Pasal 419 yang berbunyi : dengan hukuman penjara selamanya-lamanya 5 (lima) tahun, dihukum pegawai negeri :

1. Yang menerima pemberian atau perjanjian, sedang diketahuinya bahwa pemberian atau perjanjian itu diberikan kepadanya untuk membujuknya suap dalam jabatannya melakukan atau pengalpaan sesuatu apa yang berlawanan dengan kewajibannya
2. Yang menerima pemberian, sedangkan diketahuinya bahwa pemberian itu diberikan kepadanya oleh karena atau ia berhubungan dengan aapa yang telah dilakukan atau dialpakan dalam jabatannya yang berlawanan dengan kewajibannya

Menurut redkasi dari Pasal 419 KUHP di mana pegawai negeri itu telah menerima suapan berhubung melakukan perbuatan yang berlawanan dengan kewajiban jabatannya.

Misalnya : seorang agen polisi yang telah menangkap seorang *nelanggar suatu peristiwa pidana, di mana si agen polisi tersebut tidak membuat proses perbal (tidak melanjutkan perkaranya tersebut), karena sudah menerima suap dari si tersangka.

Dari pengertian pasal-pasal tersebut di atas yang akan menjadi titik sentral dalam persoalan penyuaipan ialah orang yang menerima suapan atau pemberian adalah seseorang "pegawai negeri" jika bukan pegawai negeri ia tidak dapat dihukum.

Selanjutnya menawarkan sesuatu yang dimaksudkan untuk hadiah, tetapi belum ada di tangan untuk siapa barang itu dimaksudkan dapat dinyatakan sebagai pemberian hadiah terlaksana, apabila barang sudah ada di tangan orang yang diberi hadiah itu. Hadiah itu adalah barang yang harus diberikan. Apabila barang itu belum ada di tangan orang dimaksudkan, maka belum terjadi pemberian hadiah, hal mana hanya dikatakan sebagai hendak memberi hadiah.

Suatu perbuatan pemberian hadiah sudah terjadi dengan melakukan pernyataan akan memberi, sedangkan pelaksanaan pemberiannya dilakukan di kemudian hari.

Misalnya : seseorang akan ditangkap, menyatakan dengan menunjukkan uang kepada petugas polisi “lepaskan saya dan uang ini untuk anda” perkataan/perbuatan itu juga merupakan perbuatan pemberian janji.

Penerimaan “hadiah/penyuapan” terdakwa dapat dianggap telah menerima “sesuatu pemberian” sekalipun diterimakan kepada (yang menerimanya adalah) istrinya, apabila terdakwa tahu/dapat menduga, bahwa “pemberian” itu sebenarnya ditujukan kepadanya karena sesuatu “pamrih” tertentu, sedang antara si pemberi dengan istri terdakwa tidak ada “sangkut paut” apapun (PN Bandung, tanggal 29 Oktober 1970 Nomor 311970/Pid)²

C. Pengertian Suap di Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980

Pengertian suap di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 dapat kita jumpai dalam Pasal 2 yang berbunyi sebagai berikut :

Barangsiapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, dipidanakan karena

² *Jurisprudensi Jawa Barat Tahun 1996 – 1972*, Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi, Fakultas Hukum Universitas Pajajaran, Bandung, Pebruari, 1974, hal. 18

memberi suap dengan pidana penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun dan denda sebanyak-banyaknya Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)³

Kemudian dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap memberikan pengertian penerimaan suap sebagai berikut :

Barangsoapa menerima sesuatu atau janji, sedangkan ia mengetahui atau patut dapat menduga bahwa pemberian sesuatu atau janji dimaksudkan supaya ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena menerima suap dengan pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) tahun atau dengan sebanyak-banyaknya Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)⁴

Yang dimaksud dengan “sesuatu atau janji” tidak selalu berupa uang atau barang sedang maksud dari pemberian itu supaya ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, misalnya dalam suatu pertandingan sepak bola sudah menjadi tugas atau kewajiban pemain untuk berusaha bermain dengan sebaik-baiknya supaya bias menang.

Akan tetapi lantaran sudah menerima suap, maka dengan maksud pemberian suap tersebut mereka tidak akan bermain lagi dengan sesungguhnya karena dia harus menuruti apa ang menjadi keinginan pemberi suap, yaitu dengan mengalahkan kepada pihak lawan atau mengatur skor di dalam pertandingan.

D. Latar Belakang Timbulnya undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa menurut Undang-Undang Dasar 1945 pembentukan undang-undang dilakukan oleh Presiden bersama-sama atau

³ Prof. H. Oemar Senoadji, SH, *Henzilning Ganti Rugi Suap Perkembangan Delik*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 1984, cetakan ke-2 hal. 253 – 254

⁴ *Ibid*, hal. 255

dengan persetujuan Dewan perwakilan Rakyat. Hal ini dapat diketahui dari ketentuan Pasal 5 ayat (1) jo Pasal 20 ayat (1).

Pasal 5 ayat (1) tiap-tiap undang-undang menghendaki persetujuan Dewan perwakilan Rakyat.

Proses pembentukan undang-undang dimulai dengan mempersiapkan Rancangan Undang-Undang. Suatu Rancangan Undang-Undang itu dapat berasal dari pihak pemerintah ataupun dari Dewan perwakilan Rakyat. Hal ini dapat disimpulkan dari Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 21 ayat (1)⁵

Pasal 20 ayat (2) jika suatu Rancangan Undang-Undang tidak mendapat persetujuan Dewan perwakilan Rakyat maka rancangan tadi tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan Dewan perwakilan Rakyat masa ini.

Pasal 21 ayat (1) anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan Rancangan Undang-Undang.

Dalam suatu undang-undang atau perundangan lainnya pada bahagian considemasnya terdiri dari : menimbang, mengingat dan memutuskan. Pada bagian menimbang inilah tercantum alasan atau fakta-fakta yang mendorong, menggerakkan serta mengarahkan pembentuk undang-undang ini⁶

Pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 :

Terciptanya undang-undang itu bermula dari adanya peristiwa penyuaipan di kalangan olahraga terutama sepak bola yang ramai dibicarakan masyarakat⁷

Pada waktu itu timbul pertanyaan apakah perbuatan suap menyuaip di kalangan olah raga itu dapat dihukum atau tidak.

Berdasarkan peraturan hokum yang ada perbuatan tersebut tidaklah dapat digolongkan dalam pengertian tindak pidana baik yang diatur dalam KUHPidana

⁵ Soehino, SH, *Hukum Tata Negara, Teknik Perundang-Undangan*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, Cetakan II, 1984, hal. 59

⁶ *Ibid*, hal. 56

⁷ Majalah Tempo No. XIV, 7 April 1984, hal. 67

maupun undang-undang tindak pidana korupsi (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971).

Sehubungan dengan itulah, karena perbuatan suap menyuap dirasakan (baik di kalangan olahraga maupun yang lain) merupakan perbuatan yang tercela, perlu dinyatakan dengan suatu peraturan bahwa perbuatan itu adalah perbuatan yang dapat dihukum, atau merupakan tindak pidana, maka pada tanggal 21 Pebruari 1980 pemerintah yang dalam jhal ini Menteri Kehakiman mengajukan RUU tentang perubahan dan penambahan beberapa pasal dalam KUHPidana (Pasal 4 dan Pasal 303) bertalian perbuatan suap menyuap dalam bidang olahraga.

Sebagaimana lazimnya Negara kita ini bahwa apabila suatu RUU yang diajukan oleh pemerintah harus disyahkan/disetujui terlebih dahulu oleh DPR, barulah RUU tersebut menjadi UU yang dapat dijalankan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang tindak pidana suap, yang kemudian ditetapkan, didahului dengan Rancangan Undang-Undang tersebut diajukan oleh pemerintah dalam keterangannya, sedangkan terhadapnya (keterangan pemerintah) diadakan pemandangan umum oleh fraksi-fraksi dalam rapat komisi di Dewan perwakilan Rakyat.⁸

Pemandangan ini diikuti oleh jawaban pemerintah yang menanggapi keterangan-keterangan dalam pemandangan umum, yang akhirnya merubah sifat dari Rancangan Undang-Undang tersebut sebagai perubahan/tambahan dari

⁸ Soehino, SH, *op.cit.* hal. 70

KUHPidana (Pasal 4 dan Pasal 303) menjadi suatu undang-undang tersendiri di luar KUHPidana.⁹

Undang-undang mengenai tindak pidana suap ini disahkan dan mulai berlaku sejak tanggal 27 Oktober 1980 dan dengan demikian bertambahlah satu lagi tindak pidana yang diatur di luar KUHPidana sesuai dengan bunyi Pasal 1 : “yang dimaksud dengan tindak pidana suap di dalam undang-undang ini adalah tindak pidana suap di luar ketentuan peraturan perundang-undangan yang sudah ada”.

Judl dari undang-undang itu adalah tentang tindak pidana suap, akan tetapi tidak merurnuskan pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan perbuatan suap itu sendiri, melainkan hanya mengatur mengenai perbuatan yang dapat dipidana karena penyuaipan sesuai dengan bunyi Pasal 2 dan Pasal 3 undang-undang itu.

Demikian undang-undang itu dilahirkan dengan latar belakang terbentuknya dikarenakan makin banyaknya kasus suap menyuap terjadi khususnya dalam olahraga sepak bola.

E. Persamaan dan Perbedaannya

Setelah penulis menguraikan secara panjang lebar tentang pengertian suap, baik ditinjau dari sudut KUHPidana, maupun dari sudut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 maka tampaklah pada kita adanya persamaan diantara kedua perundang-undangan itu di samping perbedaan-perbedaannya.

⁹ Prof. Oemar Seno Adji, SH, Hukum (Acara) Pidana dalam Prospekti, Penerbit Erlangga, Jakarta, 1979, hal. 200

Untuk itu penulis akan mencoba mencari persamaan dan perbedaan kedua perundang-undangan itu dan terlebih dahulu dicari persamaannya, selanjutnya perbedaannya.

Di dalam KUHPidana

Pasal-pasal yang mengatur mengenai tindak pidana suap ini adalah Pasal 209, 418, 419 : yang pada pokoknya mengatur hukuman yaitu :

1. Penyipuan aktif (*aktieve omkoping*) yaitu orang yang memberi suap atau penyuap, yang diatur dalam Pasal 209 KUHPidana
2. Penyipuan pasif (*passieve omkoping*) yaitu orang yang menerima suap atau tersuap, yang di dalam KUHP memberi batasan bahwa pegawai itu harus pegawai negeri (diatur dalam Pasal 418 dan Pasal 419 KUHPidana)

Diantara kedua pasal tersebut di atas lebih banyak mengandung perbedaan daripada persamaannya, baik dari segi hukuman yang diancamkan maupun unsure/elemen yang terkandung di dalamnya. Persamaannya hanyalah terdapat di dalam ancaman hukuman yang dijatuhkan yaitu hukuman mengenai hal “penyuapan aktif” dan “penyuapan pasif” yang masing-masing diatur dalam Pasal (2) dan Pasal 2 dan Pasal (3).

Diantara kedua pasal yang tersebut di atas masih mengandung perbedaan-perbedaan di samping persamaan-persamaan yaitu dalam hal ancaman hukumannya. Dalam Pasal (2) yaitu penyipuan aktif, orang yang menyuap tersebut ancaman hukumannya lebih berat yaitu penjara selama-lamanya 5 (lima)

tahun, sedangkan dalam Pasal (3) yaitu penyuapan pasif, ancaman hukumannya selama-lamanya 3 (tiga) tahun.

Persamaannya adalah terdapat pada jenis hukuman yang dijatuhkan yaitu sama-sama jenis hukuman penjara dan juga ancaman hukuman dendanya serupa yaitu denda sebesar-besarnya Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Setelah penulis mencoba mencari persamaan dan perbedaan secara khusus diantara masing-masing undang-undang yang mengatur suap yaitu KUHPidana Pasal 209, 418 dan 419 dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980, selanjutnya penulis akan menguraikan secara umum perbedanaan dan persamaan diantara kedua perundang-undangan tersebut :

1. Persamaannya

- a. Baik ketentuan suap yang diatur di dalam pasal-pasal KUHPidana, maupun di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 menganut penyuapan aktif dan penyuapan pasif
- b. Juga ancaman hukuman yang dijatuhkan adalah sama-sama hukuman penjara walaupun lamanya berbeda

2. Perbedaan

- a. Ketentuan suap yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 adalah lebih luas dibandingkan dengan ketentuan suap yang diatur di dalam KUHPidana, karena ketentuan suap menurut KUHPidana adalah salah satu unsurnya harus seorang pegawai negeri
- b. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980, suap itu baru dapat dituntut apabila menyangkut “kepentingan umum”, apabila kepentingan

umum tidak terpenuhi (menurut kebijaksanaan hakim yang menyidangkan perkara) maka tidak dapat dituntut atau dengan kata lain danya suatu dasar untuk menghapuskan pidana. Jelasnya bahwa kepentingan umum merupakan criteria untuk menentukan apakah perbuatan tersebut merupakan perbuatan suap

- c. Di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 itu, ancaman hukuman bagi penyuap adalah ebih berat daripada yang disuap dalam hal pidana penjara yaitu untuk penyuap maksimum hukumannya 5 (lima) tahun dan untuk tersuap maksimum hukumannya 3 (tiga) tahun sedangkan pidana dendanya sama yaitu sebanyak-banyaknya Rp. 15.000.000,- (lima belas rupiah), hal mana sangat berbeda dengan KUHPidana

Demikianlah penulis gambarkan beberapa perbedaan dan persamaan dari KUHPidana dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 dalam hal pengaturan tentang ketentuan tindak pidana suap, di mana dengan nyata terlihat bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 ini lebih luas ruang lingkupnya.



BAB II

FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN TIMBULNYA SUAP DALAM PERSEPAK BOLAAN DI INDONESIA

A. Faktor Ekonomi

Dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari manusia menempuh berbagai cara tergantung pada berkat dan pengetahuan masing-masing. Bahwa kebutuhan manusia yang tidak pernah sampai pada titik kepuasan akan membuat manusia itu dengan segala cara yang dibenarkan untuk mencapai suatu kebutuhan yang maksimal, walaupun usaha itu tidak akan pernah tercapai, sebab sekalipun usaha itu sudah tercapai dengan perkataan lain kebutuhan sekarang sudah terpenuhi tidak akan menghentikan aktifitas manusia karena kebutuhan-kebutuhan di masa yang akan datang masih akan dipikirkan lagi dengan demikian aktifitas manusia tidak akan pernah berhenti selama hidupnya.

Di mana kita ketahui bahwa manusia tidak seluruhnya mempunyai bakat dan pengetahuan yang sama. Bahwa tingkat pengetahuan manusia yang berbeda-beda sudah tentu menciptakan persaingan dalam usaha sehari-hari, walaupun persaingannya terutama terhadap masyarakat yang hidup dengan ekonomi lemah. Lapangan pekerjaan yang tersedia baik dalam instansi pemerintah (pegawai negeri) maupun oleh pihak swasta, sudah tentu diisi oleh mereka yang mempunyai pengetahuan untuk itu atau mereka yang mempunyai pendidikan formal maupun informal sedangkan mereka yang tidak mempunyai pengetahuan/pendidikan sangat sulit untuk mendapat pekerjaan sebagai pegawai.

Dalam keadaan perekonomian Negara yang belum mantap dan cukup memperhatikan idealnya atau seharusnya sebagai keseluruhan bekerja dengan kesungguhan dan kerja keras dan tidak bersifat santai dan ikut serta melaksanakan pola hidup sederhana. Banyak masyarakat yang mempertahankan serta memperjuangkan hidup dengan memulai cara hidup seperti kita lihat misalnya di tempat kedai-kedai kopi sibuk membahas undian-undian berhadiah, dari perbuatan-perbuatan tersebut maka timbulah gejala-gejala lebih suka membeli undian-undian daripada melakukan/mencari pekerjaan yang sebenarnya.

Di sinilah dapat kita lihat bahwa kegiatan-kegiatan tersebut di atas adalah mengandung harapan-harapan. Begitu juga halnya dengan terjadinya penyuaipan di bidang olahraga sebab bola maupun pada jenis lainnya adalah merupakan kegiatan yang bersifat perkiraan dan mengharpkan sesuatu berdasarkan atas alasan subjektif. Memang kalau kita melihat pengaruh-pengaruh factor-faktor atas terjadinya kejahatan, pada umumnya adalah kuat dan dalam hal ini penulis mengutip pendapat beberapa pengarang umumnya dari kalangan mengutip pendapat beberapa pengarang umumnya dari kalangan social mementingkan keadaan ekonomi sebab timbulnya kejahatan.

Thomas More, hidup antara tahun 1478 – 1535, :

salah seorang pengarang dari aliran social yang mengarang “utopia”, roman sosialis yang sangat termasyhur. Dalam khayalan sosialis ini sangat dipengaruhi oleh Plato, tetapi jauh lebih tinggi nilainya digambarkan suatu Negara yang oleh alat-alat produksinya dikuasai oleh umum. Penduduk Utopia, demikian dinyatakan olehnya, melebihi bangsa di dunia dalam hal perikemanusiaan, kesucilaan dan kebijaksanaan. Sebab-sebab dari ini ialah seperti juga diajukan oleh penganut More, pengaruh masyarakat yang berlainan itu.¹⁰

¹⁰ Prof. W. A. Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Pembangunan, 1981, hal. 46

Di sini digambarkan untuk mewujudkan suatu Utopia yakin mengadakan sistem ekonomi yang alat-alat produksinya dikuasai oleh umum. Lebih jauh lagi diuraikan yang melukiskan keadaan Inggris pada waktu itu uraian tentang kejahatan yang tak terhingga jumlahnya yang dilakukan pada waktu itu dan kekerasan pengadilan dalam 24 tahun ada 72.000 orang pencuri digantung dan ini dalam suatu negara yang berpenduduk 3 – 4 juta. Biarpun diberantas dengan kekerasan, arus kejahatan itu tidak berhenti. Untuk More hal ini tidak mengherankan, karena dengan hukuman berat saja arus itu tidak dapat dihentikan. Untuk itu harus dicari sebab musabab kejahatan itu dan bagaimana cara menghapuskannya. Kejahatan diharapkan akan berhenti bilamana orang memperoleh nafkah hidup yang cukup dan menghilangkan faktor penyebab lainnya.

Bahwa Thomas More menguraikan secara panjang lebar mengapa orang tidak dapat mencukupi kebutuhannya. Ia mengemukakan antara lain peperangan yang terjadi yang mengakibatkan banyak tentara yang cacat, tidak mempunyai pekerjaan tetapi sebab yang terutama ialah keadaan pertanian yang buruk. Keadaan pertanian yang buruk ini yakni di mana pada waktu itu dengan adanya eksport woll dari Inggris yang sangat besar sekali menguntungkan para tuan-tuan tanah, tanah pertanian dijadikan tempat penggembalaan untuk memelihara biri-biri. Ribuan bekas petani menjadi gelandangan tanpa mata pencaharian dengan demikian sampai pada kejahatan. Sedangkan kemewahan berada pada si kaya, anak-anak dari kalangan si miskin banyak hidup dalam lingkungan yang baik dan dengan jalan ini menjadi jahat.

Dalam hal ini penulis juga mengutip teori beberapa pengarang, umumnya dari kalangan sosial yang mementingkan keadaan ekonomi. Sebab timbulnya kejahatan.

N. Colajanni hidup antara tahun 1847 v- 1921 dalam bukunya “sosiologis criminale (1887) yang menentang aliran antropologi. Ia menunjukkan adanya hubungan kritis dengan bertambahnya kejahatan ekonomi, timbulnya kejahatan dengan gejala patologis-sosial seperti pelacuran yang juga berasal dari keadaan perekonomian dan kejahatan politik.¹¹

Di mana menurut ajaran ini, hal-hal yang menyebabkan timbulnya kejahatan adalah faktor ekonomi dan ajaran ini menekankan pula bahwa adanya hubungan antara sistem ekonomi dan faktor-faktor umum dalam kejahatan hak milik, mendorong untuk mementingkan diri sendiri oleh karenanya mendekatkan pada kejahatan. Bahwa yang paling baik untuk mencegah kejahatan menurut N. Colajanni adalah suatu sistem ekonomi, di mana telah tercapai kestabilan sebenar-benarnya dan kesebandingan dalam pembagian kekayaan.

Dari uraian-uraian penulis tersebut di atas menjelaskan bahwa faktor ekonomi antara lain kekurangan sandang dan pangan dan juga hal yang menimbulkan kesengsaraan dalam masyarakat merupakan faktor yang menyebabkan timbulnya kejahatan pada umumnya. Tetapi jenis penyuapan yang dilakukan dalam bidang olah raga sepak bola di Indonesia, bukan hanya dilakukan oleh mereka yang mengalami tekanan ekonomi tetapi sebaliknya dilakukan oleh yang mempunyai modal besar dan ekonominya baik.

Karena keadaan ekonomi yang cukup kuat memungkinkan mereka melakukan penyuapan terhadap pemain-pemain sepak bola di Indonesia, hal ini

¹¹ Ediwarnan, SH, *Pengantar Kriminologi*, Penerbit, Universitas Sumatera Utara, Press (USU-Press), Medan, 1991, hal. 30

mungkin dilakukan menurut penulis dijadikan sebagai akibat pertarungan ini boleh dikatakan tidak nyata, resiko untuk tertangkap sangat minim bukan seperti jenis permainan yang memakai kartu di mana para pemain harus aktif, sedangkan dengan pertarungan ini tidak perlu memainkan suatu alat yang menjadi alat perjudian, tetapi cukup dengan kata sepakat diantara para pihak untuk menentukan besarnya taruhan.

Jika ditinjau dari sudut ekonomi income maka masyarakat kita dewasa ini dapat digolongkan ke dalam 3 (tiga) golongan besar, yaitu :

1. Golongan masyarakat ekonomi kuat (high income)
2. Golongan masyarakat ekonomi menengah (middle income)
3. Golongan masyarakat ekonomi lemah (low income)

Adanya penggolongan di atas hanya semata-mata ditinjau dari segi kemampuan, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bahwa perbedaan atau penggolongan di atas disebabkan beberapa hal, misalnya perbedaan pendidikan, perbedaan kemampuan untuk berusaha sehingga menyebabkan perbedaan income satu dengan yang lain.

Pada masa sekarang ini banyak perbuatan-perbuatan yang bersifat suatu pelanggaran namun kejahatan, pada umumnya dilakukan oleh karena mereka yang termasuk golongan high income dan middle income, mungkin melakukannya karena iseng atau untuk menyalurkan hobbinya.

Bahwa sering kita mendengar dan membaca melalui mass media, majalah maupun dari koran, para pertarungan dalam permainan sepak bola adalah mereka mereka dari kalangan orang-orang atau pengusaha-pengusaha yang berhasil dan

mempunyai modal besar, dari sini dapatlah kita bayangkan bahwa jumlah taruhan yang mereka pertaruhkan bukanlah dalam jumlah kecil tetapi mencapai puluhan juta rupiah.

Melihat besarnya jumlah pertarungan yang mereka pertaruhkan itu, sudah barang tentu para pelakunya berusaha untuk memenangkannya, sebagai cara satu-satunya yang dilakukan untuk memenangkan peraturan ini tidak lain adalah dengan cara mempengaruhi para wasit dan pelatihnya.

Untuk dapat mempengaruhi pemain, cara yang ditempuh adalah dengan melakukan perbuatan penyuapan, dengan suatu pemberian hadiah atau janji. Pemberian hadiah ini kebanyakan dilakukan dengan pemberian sejumlah uang. Adapun maksud dari pemberian ini tidak lain agar si pemain yang menerima suap mengikuti kemauan pribadi si pemberi suap misalnya mengalahkan klubnya dan mengatur pertandingan dan lain-lain.

Bahwa kalau kita lihat skandal suap yang melanda persepak bolaan Indonesia dewasa ini, sebagian besar pelakunya adalah mereka yang mempunyai modal besar.

Kalau kita bandingkan dengan mereka yang termasuk golongan low income kemungkinan untuk melakukan kejahatan atau pelanggaran sedikit sekali bila dibandingkan dengan orang-orang yang termasuk dengan golongan high income dan middle income.

Dari uraian dan penjelasan di atas jelaslah faktor-faktor ekonomi adalah satu penyebab kejahatan bagi mereka-mereka yang lemah imannya.





B. Faktor Kejiwaan

Faktor kejiwaan merupakan salah satu faktor penyebab timbulnya penyuaipan di dalam persepak bolaan di Indonesia. Perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan seseorang sebagai akibat faktor kejiwaan hal ini dapat kita lihat dari pendapat beberapa sarjana terdahulu antara lain menguraikan sebagai berikut :

David Abrahampen MD., dalam bukunya “Psychologi of Crime” menyebutkan :

Problema-problema kejahatan dengan pendekatan psikologis. Ia mengemukakan atau menunjukkan pada bermacam-macam tipe, yang terdapat diantara penderita psychomatic, neurose, psychose yang melakukan pelanggaran hukum, selanjutnya ia berpendapat oleh karena banyaknya tingkah laku kriminal/memperlihatkan sikap agresif dan oleh karena tingkah laku dan jiwa mempunyai hubungan yang erat, maka adalah jelas bahwa kaum psikiatriat atau psychoanalist yang tugasnya sehari-hari berhubungan langsung dengan masalah kepribadian serta tingkah laku, wajarlah untuk memegang peranan penting mengungkapkan teka-teki kejahatan.¹²

Psychoanalist adalah merupakan bagian dari pada psikiatri yang lebih mengutamakan penelitian terhadap alam tak sadar (das un hewestre) dari pada penderita. Psychoanalist pada dasarnya menyangkut studi dan perlakuan dan juga pengaruhnya terhadap tingkah laku manusia.

Psychoanalist juga dapat meneliti dan menentukan hubungan antara jiwa manusia dengan sikap arti sosial perbuatan jahat, melakukan kejahatan gejala-gejala psychomatik yang dimaksudkan dengan tekanan jiwa. Problema-problema kejahatan dengan pendekatan psikologi menunjukkan pada bermacam

¹² Prof. Mr. W. A. Bongger, *Pengantar Psikologi Kriminil*, Pradya Paramita, Jakarta, 1974, hal. 90

individualistis yang melakukan pelanggaran hukum seperti psychomatik, neurose dan psychose.

Psychomatik dapat diartikan sebagai akibat dari tekanan jiwa terhadap akan timbulnya suatu penyakit, seperti penyakit tekanan darah tinggi, asthma, yang merupakan akibat oleh tekanan jiwa. Dalam hubungan dengan kejahatan, pertalian antara 2 (dua) faktor tersebut sebenarnya dapat dimengerti karena hubungan antara jiwa dan tubuh manusia terdapat hubungan yang sangat erat sekali.

Sedangkan Neurose, Young menggambarkan sebagai suatu perpecahan pribadi (Self Devison).¹³

Perpecahan pribadi itu, disebabkan karena sebagaimana terdapat pada sebahagian orang, alam sadar menggantungkan nasibnya pada alam moral sedangkan deses (yang dapat diartikan suatu gudang nafsu), berusaha keras untuk meminta kepuasan. Neurose sebagai gangguan jiwa, di mana penderita merasakan suatu dorongan yang memaksanya untuk melakukan sesuatu yang ia sendiri sebenarnya tidak mau melakukannya, sebagai contoh penderita Neurose yang disebut kleptomani, di mana penderita ini suka mencari dan melakukan suatu perbuatan, walaupun ia mempunyai kemampuan untuk menginsyafi dan menyadari bahwa perbuatan itu bertentangan dengan hukum atau terlarang, namun oleh karenanya didorong oleh alam tak sadar dia terus melakukan dan mengulangi lagi, walaupun ia telah pernah dihukum untuk perbuatan itu.

¹³ Prof. Mr. W. A. Bonger, *Ibid*, hal. 132

Keinsyafan si penderita akan perbuatannya yang terlarang atau melawan hukum dan iapun perlu mengatasinya tetapi ia tidak berdaya dan tetap melakukannya perbuatan yang bertentangan dengan kesadarannya itu dan sebagai aspek dari gangguan jiwa Neurose adalah kelemahan syaraf.

Selanjutnya mengenai gangguan jiwa *psychose*, di mana si penderita mengalami optimisme yang abnormal. ia melakukan keputusan-keputusan yang impulsive, mudah tersinggung, sombong dan suka mengacau. Dengan mengalami defresi maka si penderita menjadi lebih lamban dan segala tingkah lakunya, semua akan lewat, yang sedang berlangsung dan akan terjadi nampaknya hitam baginya, ia tidak berkemampuan untuk melakukan keputusan-keputusan menghendaki bimbingan dan kepemimpinan dari orang lain.

Pada umumnya penderita gangguan jiwa tersebut tidak diketahui oleh umum bahwa mereka menderita penyakit kejiwaan, banyak sekali yang kelihatan tidak ada tanda sakit jiwa, karena itu mereka dipandang oleh masyarakat sebagai penjahat.

Selain daripada penyakit kejiwaan tersebut di atas yakni merupakan sifat-sifat khusus yang dimiliki oleh individu yang dapat juga mendorong seseorang menjadi penjahat. Peninjauan ini lebih dititik beratkan pada segi *psychologis*. Pada masalah kepribadian sering terjadi kelakuan yang menyimpang, penyimpangan mana mungkin terhadap sistem sosial atau pada pola-pola kebudayaan.

Sifat-sifat khusus dari individu adalah merupakan faktor intern yang dapat mendorong seseorang berbuat kejahatan, bertingkah laku jahat sebab unsur-unsur

sifat khusus individu yang dititik beratkan pada suatu faktor-faktor kejiwaan atau psikologis sangat penting peranannya terhadap setiap tingkah laku manusia.¹⁴

Untuk kesenangan atau kebahagiaan atau sebaliknya kesengsaraan merupakan unsur psikologis yang turut memegang peranan dalam tingkah laku manusia. Kesenangan, kebahagiaan dan kesengsaraan, hanyalah salah satu diantara faktor-faktor psikologi di samping itu juga tergantung kepada kondisi-kondisi individu.

Penyimpangan-penyimpangan yang disebabkan oleh faktor individu bila ditinjau lebih jauh meliputi antara lain kelakuan menyimpang atau berbuat jahat akibat mental disease atau rendahnya mental (bukan sakit jiwa). Rendahnya mental atau tidak dapatnya seseorang itu berperan sosial (secara baik dalam masyarakat).¹⁵

Perbuatan-perbuatan jahat yang dilakukan oleh mereka yang mempunyai mental rendah yang merupakan menyimpang dari norma sosial seperti misalnya kejahatan-kejahatan pimpinan, pemalsuan surat, kejahatan seks, termasuk permainan judi atas pertaruhan yang dimaksud untuk secepatnya mendapat uang/harta untuk memperkaya diri sendiri atau yang lain-lain yang berhubungan dengan kejahatan, tanpa suatu kerja keras.

Kejahatan-kejahatan seperti tersebut di atas sebenarnya memerlukan intelegensi yang tinggi, akan tetapi akibat mental rendah sehingga sering memanfaatkan intelegensinya itu untuk berbuat jahat. Seperti misalnya seorang pejabat yang masih mempunyai kedudukan tinggi tetapi mempunyai mental yang

¹⁴ Saheroji, SH, *Pokok-pokok Kriminologi*, hal. 44

¹⁵ *Ibid*, hal. 38

rendah, di mana dalam usahanya untuk menambah kekayaannya menempuh jalan yang tidak melalui prosedur hukum yang sebenarnya, misalnya dengan cara menyuap pemain-pemain sepak bola agar pemain-pemain tersebut menuruti keinginannya untuk kalah atau menang. Dalam hal ini bukan saja si pemain suap yang bermental rendah, akan tetapi juga orang yang menerima suap tersebut.

C. Faktor Sosial

Salah satu faktor penyebab timbulnya penyuapan dalam persepak bolaan di Indonesia adalah faktor sosial. Seperti halnya penulis mengutip pendapat dari seorang ahli pikir dari Yunani Aristoteles yang hidup antara 384 – 322 SM dengan ucapannya yang terkenal bahwa manusia itu adalah “zoon politikon” sebagai manusia mempunyai sifat untuk mencari sesamanya manusia.¹⁶

Bahwa kata “zoon politikon” tersebut berarti manusia adalah makhluk sosial dan politik, manusia itu selalu hidup dalam pergaulan dan selalu berorganisasi, yang berarti pembagian tugas antara manusia yang bersifat abadi untuk mencari suatu hal tertentu. Dengan demikian manusia berusaha untuk menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi atau keadaan lingkungan di mana seseorang itu berada.

Di mana kita ketahui dalam masyarakat yang terdiri dari berbagai atau beraneka ragam individu yang masing-masing memiliki sifat dan kepribadian yang berbeda, dengan demikian menimbulkan persamaan dan perbedaan cara berfikir yang berbeda pula. Manusia selama hidupnya selalu dikelilingi oleh

¹⁶ Prof. Sudimanprojo, SH, *Pengantar Tata Hukum di Indonesia*, Penerbit PT. Pembangunan/Ghalia Indonesia, Jakarta, 1977, hal. 22

bahaya yang mengancam hidupnya, maka manusia akan selalu berusaha untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya, maka manusia akan selalu berusaha untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya.

Adanya bahaya yang selalu mengancam kelangsungan hidupnya yakni berupa bahaya-bahaya material dan spritual, spritual dapat dikatakan berupa godaan-godaan seperti halnya pertanyaan sifat buruk dan baik. Bahaya material yang selalu mengancam manusia datangnya baik dari dalam maupun dari luar tubuh manusia.

Dari dalam, bahaya itu merupakan rasa akan lapar, pemberantasan berupa memasukkan bahan makanan ke dalam tubuh manusia atau dengan perkataan lain manusia harus makan untuk mengatasi rasa lapar tersebut agar dia tetap merupakan manusia, oleh karena apabila ia mati bukan lagi merupakan manusia, akan tetapi sudah menjadi mayat.

Jika kita ditinjau secara universal, masalah-masalah sosial tadi maka yang menjadi persoalan adalah bagaimana cara untuk tetap hidup atau untuk akan melangsungkan hidupnya. Suatu wadah yang menyimpan berbagai nafsu orisinil ialah nafsu yang setiap saat mendorong ego untuk bertindak memberikan kepuasan. Nafsu-nafsu itu membutuhkan sesuatu, seperti ucapan “Witherington” sebagai berikut : individu merasakan adanya suatu kebutuhan, individu bertindak untuk memenuhi kebutuhan tadi.¹⁷

Dalam usaha manusia untuk memperoleh suap nasi dan untuk melindungi keluarganya dari pada bahaya alam dan sekitarnya, maka manusia terikat kepada

¹⁷ Prof. Sudiman Kartohadiprojo, SH, *Ibid*, hal. 104

lingkungannya. Manusia melakukan rencana-rencana untuk persiapan kepuasan di masa yang akan datang. Bahwa sebagai anggota suatu lingkungan, mulai dari lingkungan yang paling kecil yakni lingkungan keluarga sampai pada lingkungan yang paling besar yakni negara, mereka akan memikirkan kehidupan sosial dan kemajuan negara maupun bangsanya. Tetapi bukan semua orang mempunyai kepercayaan dan kesanggupan untuk mengabdikan pada lingkungan dan masyarakatnya.

Kalau kita berbicara mengenai kebutuhan manusia, akan nampak bagi kita bahwa kebutuhan pada suatu pihak merupakan apa yang disebut motif dan pada lainnya dari pada kebutuhan itu merupakan suatu tujuan. Bila tujuan itu tercapai akan kebutuhan terpenuhi. Sebagian dari anggota masyarakat, ada yang memenuhi kebutuhannya dengan cara menentang masyarakat, menentang hukum. Namun kebutuhan manusia itu tidak selalu dapat disamakan dengan air dan batu. Aktifitas air mengalir dari ketinggian lalu berhenti pada tujuan, sedangkan aktifitas manusia beraneka ragam untuk mencapai tujuan.

Sebagaimana kita ketahui bahwa tujuan manusia mempunyai sifat, cara hidup yang berbeda-beda dengan demikian cara manusia untuk memenuhi kebutuhannya seperti menjadi petani, pegawai, pedagang tidak jarang pula kita jumpai menjadi penjahat dalam berbagai bentuk seperti pencuri, penipu, koruptor, penjudi dan lain-lainnya.

Dari hal-hal yang telah penulis uraikan di atas, yang topiknya faktor-faktor penyebab timbulnya suap dalam sepak bola di Indonesia yang merusak moral, mental serta citra persepak bolaan di Indonesia.

Bahwa setiap kejadian atau peristiwa pada prinsipnya adalah selalu mempunyai dan diliputi oleh beberapa hal yang merupakan penyebab-penyebabnya. Kemudian apabila ditelusuri secara mendalam, maka akan dapat dimaklumi bahwa penyebab dari suatu kejadian atau suatu peristiwa tertentu, pada akhirnya akan terlihat sangat kompleks sifatnya.

Hal mana adalah disebabkan karena banyaknya faktor yang dapat merupakan penyebab dari suatu kejadian atau peristiwa-peristiwa tertentu dan faktor-faktor tersebut tidaklah mutlak berdiri sendiri tetapi saling berkaitan dengan faktor-faktor lainnya (multiple factors)¹⁸

Di sini dapat kiranya ditegaskan, bahwa penyebab dari suatu kejadian atau peristiwa-peristiwa tertentu pada hakekatnya heterogen sifatnya, di mana penyebab tersebut dapat dibagi dalam 2 (dua) golongan, yaitu :

1. Faktor Intern, yaitu yang meliputi segenap hal yang terdapat dalam diri setiap individu
2. Faktor Ekstern, yaitu faktor-faktor yang berada di luar daripada individu (faktor melicu)

1. Faktor Intern

- a. Faktor tingkat pengetahuan dan pengalaman terhadap nilai-nilai moral ajaran agama
- b. Kurangnya pengendalian diri (self control) dalam menilai dan menerapkan bentuk-bentuk kebudayaan asing (barat) yang masuk ke Indonesia

¹⁸ B. Simanjuntak, Drs. SH, dan Chaidir Ali, SH, *Cakrawala Baru Kriminologi*, Penerbit, Tarsito, Bandung, hal. 49

2. **Faktor Ekstern**, yaitu tersedianya sarana dan prasarana yang memungkinkan dan mempermudah terjadinya perbuatan delik pidana tersebut

Dengan memperhatikan hal tersebut di atas, maka apabila kita hubungan dengan prinsip-prinsip moral dan kesusilaan yang dianut oleh masyarakat kita sangat tidak sesuai dengan kepribadian bangsa kita yang berdasarkan Pancasila.

BAB III

SUAP MEMPUNYAI DAMPAK NEGATIF YANG KOMPLEKS

A. Suap Merongrong Citra Pemain Sepak Bola di Indonesia

Dalam rangka meningkatkan mutu olah raga di Indonesia pemerintah telah banyak mengeluarkan biaya dalam menunjang kemajuan dalam segala segi olah raga. Seperti kita ketahui sekarang ini dalam meningkatkan olah raga tersebut pemerintah juga membuat sarana-sarana pendidikan khusus, seperti sepak bola juga telah mempunyai pendidikan yang khusus. Khusus dalam membiayai pengeluaran-pengeluaran ini, pemerintah terlebih dahulu telah mengadakan Sumbangan Sosial Berhadiah, tekaban-tebakan koni dan lain-lain yang semuanya bertujuan adalah untuk dapat membina olah raga Negara Republik Indonesia dikenal oleh dunia dalam segi persepak bolaan khususnya dan olah raga umumnya.

Dibalik sedang galaknya pemerintah meningkatkan satu olah raga tersebut, sangat disayangkan sekali, terdengar bagi kita di sana sini terjadinya suap-suap sepak bola, sehingga citra daripada olah raga itu sendiri sudah dikotori oleh segelincir manusia demi untuk kepentingan pribadinya. Tidak dapat dipungkiri lagi suap secara pasti mendorong jiwa, tingkah laku para pemain sepak bola. Olah raga tidak lagi mempunyai dampak yang positif akan tetapi sudah dikelilingi oleh kuman-kuman negatif seperti halnya sudah menjadi arena pertarungan judi dan lain sebagainya.

Salah satu contoh : isu suap yang terjadi baru-baru ini di Turnamen Sepak Bola Internasional Piala Marah Halim XXX 1995 di Medan. Di mana ini menjadi permasalahan yang serius bagi PSSI (Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia) sebagai badan yang menangani olah raga di Indonesia khususnya cabang sepak bola. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Soeparjo Pantjo Winoto selaku Sekretaris Umum PSSI yaitu : PSSI menganggap isu suap di Piala Marah Halim sebagai kasus serius. Jika benar terjadi, kasus suap itu bisa merusak kepercayaan masyarakat terhadap persepak bola nasional.¹⁹

Diantara dampak negatif yang kompleks tadi dapat kita lihat betapa ngerinya akibat-akibat yang ditimbulkan suap tersebut, karena di sisi lain secara nyata dapat kita lihat citra para pemain sepak bola menjadi kurang baik di mata umum akibat rong-rongan permainan suap-menyuap. Hal ini tidak dapat disangkal karena kenyataan-kenyataan ini jelas telah terbukti sepanjang pengamatan penulis dalam dunia sepak bola.

Seperti telah dikemukakan penulis terdahulu bahwa memang banyak faktor yang menyebabkan sampai timbulnya suap-menyuap dalam dunia persepak bola, antara lain seperti faktor ekonomi, sosial dan kejiwaan dan lain-lain, tapi yang pasti suap sudah merongrong nama baik para pemain sepak bola.

Berbicara mengenai citra, sebenarnya para pemain sepak bola kita masih mempunyai naluri citra yang baik, akan tetapi oleh karena godaan dari kehendak segelintir manusia tadi, dengan berbagai cara, para pemain sepak bola dipengaruhi baik dengan uang, materi, hadiah dan pemberian-pemberian lainnya, citra para

¹⁹ Harian Republika, Terbitan Selasa, 25 April 1995, hal. 15

pemain sepak bola tersebut menjadi kotor, bobrok karena bukan lagi bermain sesuai dengan kemampuan dan kehendaknya sendiri tetapi sudah harus menuruti kemampuan segelintir orang lain tadi.

Oleh sebab itu jelaslah bagi kita baik para pemain tersebut telah dinodai oleh perbuatan suap-menyuap dalam sepak bola.

B. Suap Mengurangi Minta Menonton Pertandingan Sepak Bola

Bahwa sudah jelas setiap permainan olah raga baik itu jenis olah raga badminton, takraw, tenis meja, volly dan lain-lain, khususnya sepak bola sangat senang ditonton jika dalam pertandingan itu memang terdapat permainan yang fair, tanpa ada diselimuti oleh faktor-faktor lain yang tidak baik, seperti adanya suap tadi.

Kalau kita lihat secara umum, dari sekian banyak jenis olah raga tadi yang paling banyak diminta oleh orang adalah olah raga sepak bola dari mulai tingkat pedesaan hingga perkotaan, dari yang tingkat amatir sampai ke tingkat profesional.

Bahwa dunia persepak bolaan sekarang ini sudah mulai meresahkan para pecandu-pecandu sepak bola sehubungan dengan banyaknya pecandu sepak bola yang menyuap dan para pemain yang objek pertamanya yang terkena suap. Para pecandu sepak bola tersebut tidak memikirkan dampak negatif yang ditimbulkan akibat memberi suap kepada para pemain sepak bola, mereka hanya memikirkan kepentingan pribadi.

Brigjen TNI Agung Gumelar, Ketua I PSSI, berkata :

Ada 3 (tiga) hal yang sangat ditimbulkan dalam sepak bola yakni perkelahian di lapangan, pemukulan wasit serta kasus suap. Terhadap kasus ketiga inilah yang paling membahayakan karena segi tersebut dapat merusak sendi persepak bolaan nasional, mengingat kasus suap akan merugikan berbagai pihak baik pemain, pembina, pelatih maupun penonton dan tak terkecuali PSSI selaku pihak yang bertanggung jawab atas maju mundurnya sepak bola Indonesia²⁰

Bahwa dalam kata lain suap yang dilakukan oleh pecandu-pecandu sepak bola tersebut dapat merugikan berbagai pihak, terutama penonton yang menyaksikan pertandingan tersebut. Akibatnya minat untuk menonton sepak bola semakin berkurang.

Kalau kita melihat pada tahun-tahun belakangan ini bidang olah raga terutama sepak bola, telah dijadikan arena suap oleh orang-orang tertentu yakni dengan adanya peraturan-peraturan dengan mengungguli salah satu diantara kesebelasan yang bertanding dan bukan sampai di situ saja, melainkan bandar-bandar taruhan sudah berani mempengaruhi para pemain dengan jalan menyuap para pemain, wasit atau pelatih untuk mengatur score yang tak lain agar dia memenangkan pertarungan yang dilakukan di luar. Hal ini berkesinambungan terus melanda persepak bolaan Indonesia. Dengan kejadian tersebut sudah barang tentu menimbulkan keresahan dalam masyarakat terutama para pecinta sepak bola dan sekaligus merusak nama baik bangsa Indonesia di kalangan masyarakat luar.

²⁰ Harian Mimbar Umum, Terbitan Jum'at, 27 Januari 1991, hal. 9

Bahwa perbuatan suap menyuap sangat merusak mental dan pikiran umum khususnya pemain sepak bola. Dengan demikian dapat menghambat tujuan pembangunan. Di samping itu pengaruhnya terhadap masyarakat pecinta sepak bola sangat dirasakan yakni berkurangnya simpati terhadap olah raga sepak bola dan dengan demikian penonton pertandingan sepak bola akan berkurang perhatiannya, sedangkan kita tahu bahwa penonton atau masyarakat pada umumnya adalah merupakan penunjang bagi perkembangan dunia sepak bola yang berarti tanpa partisipasi dari masyarakat perkembangan sepak bola di Indonesia tidak akan mengalami kemajuan.

Sebagai contoh dikatakan bahwa ketidakpuasan pelatih Arseto Solo Salam Sadimin, yaitu :

Bahwa kekalahan tim saya dari Pelatih Jaya 1 – 2 di Stadio Lebak Bulus, merupakan rekayasa wasit mengingat gol kedua Pelita Jaya dianggap berbau off side apalagi saat itu hakim garis telah mengangkat bendera. Wasit yang memimpin pertandingan tersebut diduga menerima suap²¹

Hal ini juga dapat mengurangi minat menonton pertandingan sepak bola, yang disebabkan ketidakbecusan wasit dalam memimpin pertandingan.



²¹ Harian Mimbar Umum, *[ibid]*, hal. 9

C. Suap Adalah Kejahatan Yang melanggar Undang-Undang

Sebelum penulis memberikan rumusan pengertian tentang kejahatan, maka penulis terlebih dahulu menguraikan apa yang dimaksud dengan hukum.

Warga-warga masyarakat dan kalangan hukum memberikan pelbagai arti daripada hukum, antara lain sebagai berikut :

1. Hukum sebagai disiplin
2. Hukum sebagai ilmu pengetahuan
3. Hukum sebagai kaidah yang pada hakekatnya merupakan pandangan dengan menilai (weardering so orden) yang dipergunakan sebagai perikelakuan yang pantas. Patokan diperlakukan tersebut dapat dirumuskan :
 - a. Aturan tentang bagaimana orang seharusnya berperikelakuan terhadap sesamanya
 - b. Aturan menurut mana manusia berperikelakuan secara nyata dalam pergaulan hidup
4. Hukum sebagai tata hukum
5. Hukum sebagai keputusan pejabat
6. Hukum sebagai petugas
7. Hukum sebagai perangkat perikelakuan yang didasarkan pada :
 - a. Perikalakuan yang ajeg
 - b. Keyakinan atau kesadaran akan kewajiban hukum
8. Hukum sebagai jaringan penjabaran nilai-nilai yang berpasangan, tetapi tidak jarang bersitegas nilai-nilai tersebut adalah misalnya :

- a. Ketertiban – ketenteraman
- b. Kepastian hukum – kesebandingan
- c. Kepentingan umum – kepentingan pribadi²²

Dari pengertian hukum di atas dapat kita sebut bahwa tujuan hukum untuk mencapai kedamaian dalam pergaulan hidup yang hanya akan tercapai keserasian antara nilai ketertiban (yang bersifat lahiriyah/ekstern) dengan ketenteraman yang bersifat batiniyah/intern. Sehubungan dengan hal tersebut bahwa tugas hukum adalah memberikan kepastian hukum yang tertuju pada ketenteraman dan kedamaian.

Jika dari beberapa pengertian dirumuskan terhadap hukum dihubungkan dengan penegakkan hukum, maka dapat diperoleh penjabaran sebagai berikut :

1. Adanya pasangan nilai-nilai yang perlu diserasikan yang kemudian dijabarkan secara konkrit dalam
2. kaidah-kaidah hukum yang merupakan pandangan-pandangan menulaik dan mengenjewanah yang kemudian menjadi pedoman
3. Sikap tindak tanduk atau perikelakuan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian

Atas dasar hal-hal tersebut di atas, maka penegakkan hukum sebagai proses bukanlah semata-mata berarti melaksanakan peraturan perundang-undangan dan keputusan-keputusan hakim, sebab tidaklah mustahil bahwa pelaksanaannya semata-mata dapat mengganggu kedamaian yang menjadi tujuan hukum.

²² Drs. Surjono Sukamto, SH. MA, *Masalah Penegakan Hukum dan Kesadaran Hukum*, Hukum dan Pembangunan No. 5. IX Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1979, hal. 461

Sehubungan dengan hukum, perlu dipertanyakan apakah setiap perikelakuan dapat disebut sebagai hukum ? Perikelakuan tersebut mungkin serupa dengan :

1. Beslissing tussen rechtsgenoten
2. Beslissing Van een Rechtsfunctionaris
3. Reglimategheden (perikelakuan yang bersifat ejeng)

Perikelakuan sedemikian adalah hukum, apabila berdasarkan keyakinan atau kesadaran akan kedamaian, sehingga dapatlah disimpulkan bahwa dalam hubungan ini merupakan keputusan-keputusan yang dilandasi keyakinan atau kesadaran akan kedamaian pergaulan hidup. Adapun keyakinan atau kesadaran kesenjangan maupun keputusan-keputusan dapatlah dikatakan sanubari manusia dan inilah kesadaran hukum.

Kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia, tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharap pada.²³

Sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan.

Kiranya hukum sebagai wadah nilai-nilai mempunyai hubungan yang erat dengan perikelakuan manusia oleh karena :

²³ Drs. Surjono Sukanto, S.H. MA, *Ibid*, hal. 462

1. Manusia selalu berinteraksi dengan sesamanya pengalamannya berinteraksi tersebut menghasilkan
2. Sistem nilai yaitu konsepsi abstrak mengenai apa yang buruk dan apa yang baik
3. Pola berpikir manusia yang kemudian menentukan
4. Sikap manusia yakni kecenderungan untuk berbuat terhadap manusia, benda atau keadaan tertentu sikap manusia kemudian menghasilkan
5. Perikelakuan yang kemudian menjadi pola perikelakuan yang apabila diabstrakkan menjadi
6. Norma atau kaidah yang merupakan patokan tentang perikelakuan yang pantas, norma kemudian mengatur antara manusia

Dalam sistem perundang-undangan, peristiwa pidana itu dibedakan atas 2 (dua) macam antara lain :

1. Kejahatan
2. Pelanggaran

Untuk perbedaan yang nyata dari kedua peristiwa pidana tersebut tidak ada, oleh karena keduanya adalah merupakan perbuatan yang dapat dihukum walaupun perbedaan dari kedua peristiwa pidana tersebut tidak ada namun senantiasa dalam setiap undang-undang disebutkan dengan tegas peristiwa-peristiwa pidana manakah kejahatan dan peristiwa kejahatan dan peristiwa manakah yang harus dipandang sebagai pelanggaran.

Meskipun demikian, tetapi dalam garis besarnya dapat pula dibedakan antara kedua macam peristiwa pidana tersebut seperti di bawah ini :

Kejahatan-kejahatan itu pada umumnya adalah peristiwa pidana yang besar-besar, misalnya pembunuhan, pencurian, penggelapan, penipuan, suap dan sebagainya. Ancaman hukuman pada kejahatan-kejahatan, umumnya lebih berat dari pada pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan merupakan peristiwa pidana yang mudah dirasakan oleh setiap orang, ia merupakan betul-betul suatu serangan terhadap kepentingan hukum (Recht delict).

Sebaliknya pelanggaran-pelanggaran itu merupakan peristiwa-peristiwa pidana yang kecil-kecil, seperti :

Meminta-minta di tempat umum, kentara mabok di tempat umum, memberhentikan kendaraan di tikungan jalan dan lain sebagainya. Ancaman hukuman bagi pelanggaran pada umumnya lebih ringan dari pada kejahatan-kejahatan dan pelanggaran bukan merupakan "Recht delict" akan tetapi "West delict" tidak mudah dimengerti dan dirasakan bahwa perbuatan itu dilarang.

Suatu perbuatan atau perilaku disebut kejahatan apabila memenuhi persyaratan 7 (tujuh) unsur :

1. Sebelum suatu perilaku dapat disebut kejahatan haruslah terdapat akibat-akibat tertentu yang nyata atau kerugian
2. Kerugian haruslah dilarang oleh undang-undang haruslah dikemukakan dengan jelas di dalam hukum pidana
3. Haruslah ada "perilaku" sikap dan perbuatan : ialah harus ada perbuatan atau sikap membiarkan sesuatu perbuatan yang disengaja atau sembrono yang menimbulkan akibat-akibat yang merugikan
4. Mensrea atau maksud jahat yang harus ada

5. Harus ada hubungan kesatuan atau kesesuaian atau persamaan satu hubungan kejadian diantara mensrea-rea dengan conduct (perilaku)
6. Harus ada hubungan sebab akibat diantara misconduct yang voluntair (dilakukan di atas dasar keinginan sendiri, bukan dipaksa orang lain)
7. Harus ada hukuman yang ditetapkan oleh undang-undang²⁴

Menurut hukum pidana, yang dimaksud dengan kejahatan ada beberapa pendapat, antara lain :

Garpolo mengatakan L sebagai suatu pelanggaran terhadap perasaan-perasaan tentang rasa kasihan dan rasa kejujuran²⁵

Radeliff Brown mendefinisikan kejahatan sebagai suatu pelanggaran terhadap suatu kebiasaan yang mendorong dilaksanakannya sanksi pidana²⁶

Thomas mendefinisikan kejahatan dari sudut sosial psikologis sebagai suatu tindakan yang bertentangan dengan rasa solidaritas kelompok di mana individu itu dianggap sebagai anggota kelompok sendiri²⁷

Seperti kita ketahui bahwa masalah suap dimuat dalam KUHPidana diatur dalam buku kedua Bab VIII yang berjudul “Kejahatan Terhadap Kekuasaan Umum dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap.

²⁴ Memen Martasaputia, SH, *Azas-azas Kriminologi*, Penerbit, Alumni, Bandung, 1973, hal. 20.

²⁵ *Ibid*, hal. 26

²⁶ *Ibid*, hal. 27

²⁷ *Ibid*, hal. 27

Pada uraian-uraian di atas dapatlah kita ketahui bahwa suap merupakan suatu kejahatan yang melanggar undang-undang pidana.



BAB IV

PERANAN UNDANG-UNDANG DALAM MENANGGULANGI SUAP DALAM PERSEPAK BOLAAN DI INDONESIA

A. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Sebagai Ujung Tombak Pemberantasan Suap

Bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 merupakan sebagai alat pemberantas suap dalam bidang olah raga. Sebelum penulis membahas lebih lanjut mengenai masalah ini, perlu kiranya terlebih dahulu menguraikan sejarah Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia sekarang.

Sebagaimana kita ketahui hukum pidana terbagi atas 2 (dua) segi yaitu :

1. Hukum Pidana segi formal
2. Hukum Pidana segi material

Sehubungan dengan pembahasan ini yang berjudul "Suatu Tinjauan Tentang Tindak Pidana Suap Dalam Persepak Bolaan Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980", Pasal 209 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap adalah segi materinya, maka penguraian diutamakan pada segi materinya.

Hukum pidana yang berlaku di Indonesia sekarang adalah hukum pidana yang berasal dari hukum pidana yang berlaku di negeri Belanda, berdasarkan asas konkordansi (persamaan), pada waktu itu Indonesia masih berstatus jajahan Belanda.

Sedangkan hukum pidana yang berlaku di negeri Belanda berasal dari Undang-Undang Perancis yang disebut Code Penal. Karena negeri Belanda pada waktu itu berstatus jajahan Perancis maka berdasarkan konkordansi Code Penal diberlakukan di negeri Belanda dengan nama "Wetboek Van

Strafrecht” ditetapkan oleh pemerintah Belanda pada tanggal 3 Maret 1881 dengan atb. Nomor 35 yang mulai beerlaku pada tanggal 1 September 1885²⁸

Sesuai dengan asas konkordansi yang tercantum dalam Pasal 75 RR tahun 1854, maka pemerintah kolonial serasa perlu menyesuaikan hukum pidana di Indonesia dengan kodifikasi hukum pidana nasional di negeri Belanda dari tahun 1881, maka berlakulah “Wetboek Van Strafrecht Voor Nederlandsch Indie” merupakan unifikasi hukum pidana, mulai berlaku di Indonesia sejak tahun 1918. Bagi-bagi golongan penduduk Indonesia maupun golongan penduduk Timur Asing dan golongan penduduk Eropa.

Sebelum tahun 1918, maka masing-masing golongan penduduk tersebut berlakulah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sendiri-sendiri ialah :

1. Wetboek Van Strafrecht Vor Nederlandsch Indie untuk golongan penduduk Eropah, ditetapkan dengan koninklijk Besluit 10 Pebruari 1886 berisi kejahatan-kejahatan
2. Wetboek Van Strafrecht Voor Nederlandsch Indie golongan penduduk Indonesia dan Timur Asing, ditetapkan dengan Ordonantie 5 Mei 1872 berisi kejahatan-kejahatan
3. Algomene Politic Straffreglement untuk golongan penduduk Eropa, ditetapkan dengan Ordonantie 15 Juni 1872, yang berisi pelanggaran-pelanggaran
4. Algomene Politic Straffreglement untuk golongan penduduk Indonesia dan Timur Asing, ditetapkan dengan Ordonantie 15 Juni 1872 yang berisi pelanggaran-pelanggaran²⁹

Berdasarkan koninkelijk Bersluit (KB) tertanggal 15 Oktober 1915 LN HB 1915 No. 752, maka keempat buku ini diganti dengan satu buku saja (unifikasi) yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1918.³⁰

²⁸ Dr. R. Utrecht, SH, *Hukum Pidana I A*, Bandung, 1960, hal. 49

²⁹ R. Soesilo, *KUHPidana Serta Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1976, hal. 20

³⁰ Drs. E. Utrecht, SH, *●p.cit.*, hal. 51

Sedangkan pada zaman pemerintahan Jepang selanjutnya dinyatakan bahwa: menurut Pasal 3 Undang-Undang Pemerintah Bala tentara Jepang No. 1 Wetboek Van Strafrecht Voor Nederlandsch Indie tetap berlaku dengan resmi untuk berlaku terus dan akhirnya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 isinya diubah dengan disesuaikan menurut keadaan dan suasana Indonesia sebagai negara merdeka³¹

Sementara Indonesia masih ada bagian-bagian yang dikuasai oleh Pemerintah Belanda, misalnya Jakarta Raya, negara-negara bagian Sumatera Timur, Indonesia Timur dan Kalimantan Barat, maka di daerah-daerah ini berlaku ialah “Wetboek Van Strafrecht Vor Nederlandsch Indie”, yang oleh pemerintah Belanda diubah dan ditambah.

Semenjak Pemerintah RIS yang kemudian menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka menurut Pasal 142 Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia Tahun 1950 semua peraturan perundang-undangan dan peraturan tata usaha yang sudah ada pada tanggal 17 Agustus 1950 tetap berlaku.

Dengan adanya ketentuan ini maka hukum pidana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tidak berlaku di daerah Jakarta Raya, wilayah bekas negara bagian Indonesia Timur, Sumatera Timur dan Kalimantan Barat, akan tetapi di daerah-daerah ini yang berlaku ialah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dari zaman Pemerintahan Hindia Belanda yang telah diubah dan ditambah beberapa kali.

Dengan demikian sejak 17 Agustus 1950, di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia berlaku 2 (dua) jenis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu :

Berhubung dengan berlakunya 2 (dua) jenis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut dirasakan kurang baik, maka dengan Undang-Undang

³¹ R. Soesilo, *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Dilik-dedlik Khusus*, Politeia, Bogor, 1974, hal. 16

Nomor 73 Tahun 1958 LN Nomor 127 Tahun 1958 dalam pasal 1 ditetapkan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana, mulai hari diumumkan tanggal 29 September 1958 dinyatakan berlaku untuk seluruh wilayah Republik Indonesia, sehingga sekarang yang berlaku hanya satu undang-undang hukum pidana saja³²

Pada hakekatnya negara kita sampai sekarang belum mempunyai hukum pidana nasional yang berupa produk badan legislatif. Namun demikian dengan ditetapkannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 (Lembaran Negara 127 Tahun 1958), hukum pidana tersebut telah disesuaikan dengan keadaan dan susunan Indonesia Merdeka, bahwa ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana seluruhnya atau sebagian apabila tidak dapat lagi dijalankan atau bertentangan dengan kedudukan Republik Indonesia sebagai negara merdeka atau tidak mempunyai arti, maka harus dianggap tidak berlaku lagi.

Bahwa negara Indonesia yang sedang dalam tahap pembangunan di segala bidang, dengan tujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur serta material dan spritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Dengan demikian pembangunan di bidang hukum juga tidak ketinggalan tentunya disesuaikan dengan suasana pembanguynan dan perkembangan zaman.

Sebagaimana tujuan pembangunan nasional yaitu untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spritual berdasarkan Pancasila di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tenteram, tertib dan dinamis serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai³³

³² R. Soesilo, *Loc.cit.* hal. 20

³³ BP-7 Pusat, *Bahan Penataran P-4, Undang-Undang Dasar 1945, GBHN*, September, 1989, hal. 94

Bahwa hukum pidana yang berlaku sekarang ini adalah sebagai warisan dari penjajahan Belanda, sudah mengalami perubahan dan penambahan pada bagian-bagian tertentu. Perubahan-perubahan itu dilakukan menurut politik hukum agar tercapai keserasian antara masyarakat dengan norma hukum yang berlaku, demi tercapainya rasa keadilan dan tujuan hukum tersebut.

Menurut hukum pidana yang menjadi tujuan hukum ada beberapa pendapat antara lain :

1. Van Apeldoorn mengatakan : tujuan hukum itu mengatuyr tata tertib masyarakat secara damai dan adil³⁴
2. Van Kan mengatakan : bahwa hukum bertujuan menjaga kepentingan tiap-tiap manusia supaya kepentingan itu tidak dapat diganggu³⁵
3. Sekelompok Sarjana berpendapat bahwa hukum bertugas untuk menjamin adanya kepastian hukum (Rechtszekenheid) dalam pergaulan manusia³⁶

Dari pendapat-pendapat di atas tugas hukum itu menjamin kepastian hukum hubungan-hubungan yang terdapat dalam pergaulan kemasyarakatan, kepastian ini kepastian yang dicapai oleh karena hukum.

Di mana kita ketahui bahwa undang-undanglah yang menjamin sumber hukum utama untuk melihat perkembangan hukum pidana, yang hendak kita dahulukan kodifikasinya dengan kemudian disusul dengan perkembangan hukum pidana di luar KUHPidana di mana hal tersebut sesuai dalam usaha membangun suatu tata hukum yang memahami aspirasi nasional, yaitu suatu tata hukum yang memenuhi aspirasi nasional bangsa Indonesia yang mendasarkan tata kehidupannya pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

³⁴ E. Utrecht/Moh. Saleh Djindang, SH, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Cetakan X, PT. Ichtiar Baru, Jakarta, 1983, hal. 11

³⁵ *Ibid*, hal. 13

³⁶ *Ibid*, hal. 13

Ketentuan-ketentuan tindak pidana suap yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, di mana ketentuan-ketentuan itu dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan masyarakat sekarang, karena Kitab Undang-Undang Hukum Pidana belum mengatur secara tegas sebagai perbuatan yang dapat dipidana.

Kenyataan menunjukkan bahwa perbuatan suap telah terjadi dalam masyarakat dalam pelbagai bentuk dan sifatnya terutama perbuatan suap-menyuap dalam bidang olah raga sepak bola di mana hal ini sangat bertentangan dengan norma kesusilaan dan moral Pancasila serta membahayakan bagi pembinaan bangsa pada umumnya dan pembinaan olah raga di Indonesia pada khususnya dan oleh karena hal-hal tersebut harus diberantas dan dibuat peraturan baru.

Bermula dari adanya peristiwa-peristiwa penyuapan dalam olah raga sepak bola yang ramai dibicarakan masyarakat. Pemerintah mengeluarkan peraturan baru yang menyangkut peraturan suap yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang tindak pidana suap, disahkan/diundangkan dan mulai berlaku tanggal 27 Oktober 1980, dalam consideransnya menyebutkan bahwa peraturan suap menyuap dalam peraturan perundang-undangan yang sudah ada, pada hakekatnya juga bertentangan dengan kesusilaan dan moral Pancasila yakni membahayakan kehidupan masyarakat dan bangsa.

Bahwa undnag-undang ini boleh dikatakan singkat yang hanya terdiri dari 6 pasal. Namun bagi hokum pidana Indonesia khususnya tentang suap .nempunyai arti yang sangat luas.

Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 disebutkan yang dimaksud dengan tindak pidana suap di dalam Undang-Undang ini adalah tindak pidana suap di dalam undang-undang ini adalah tindak pidana suap di luar ketentuan peraturan perundang-undangan yang sudah ada.

Oleh pemerintah hal ini dimaksudkan untuk penghapusan segala bentuk jenis suap dilarang, karena undang-undang ini merupakan perluasan dari pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Setelah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap, dimuat dalam LN, Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 58 disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 27 Oktober 1980, tambahan Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 378, undang-undang ini telah menunjukkan kemampuannya.

Buat pertama kalinya undang-undang ini dipakai untuk menyert empat tersangka ke Pengadilan Negeri Tanjung Karang Lampung dalam kasus ini Hong Gwan alias Ahong, diajukan sebagai terdakwa yang memberikan uang suap kepada tertuduh lainnya di dakwa menerima suap yakni Budi Santoso, Bujang Nasril dan Moh. Asyik, pemain kesebelasan Jaksa Utama Jakarta, 1982³⁷

Hal ini jelas suatu kosekuensi yuridis, sebab sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) di mana dalam Pasal 143 ayat 2 sub b KUHP ditegaskan bahwa :

Penuntut umum dalam surat dakwaannya harus memuat uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Lebih lanjut ditegaskan pula dalam pasal 143 ayat 3 KUHP bahwa apabila surat dakwaan tersebut tidak memenuhi ketentuan dari ayat 2 sub tersebut di atas, maka surat dakwaan tersebut adalah batal demi hukum³⁸

³⁷ Majalah Minggu Tempo Nomor 6 Tahun XIV, 7 April, *Op.cit*, hal. 66

³⁸ KUHP (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981), Penerbit Karya Anda, hal. 63

Dari bunyi ketentuan Pasal 143 ayat 2 sub b dan ayat 3 KUHAP tersebut, jelaslah bahwa setiap permasalahan yang hendak diselesaikan secara hukum (pidana) harus mempunyai dasar hukum, agar persalahan tersebut dapat dilimpahkan Penuntut Umum kepada Pengadilan untuk diperiksa dan diputuskan secara hukum. Dan dengan demikian maka permasalahan-permasalahan yang tidak mempunyai dasar hukum dan berarti bukan termasuk suatu delik yang dapat dipidana seperti halnya pada waktu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang tindak pidana suap belum diundangkan.

Dari uraian tersebut di atas jelaslah bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap merupakan ujung tombak pemberantasan suap dalam dunia persepak bolaan di Indonesia.

B. Tinjauan Keputusan Pengadilan Dalam Kasus Suap Persepak Bolaan di Indonesia

Setelah penulis menguraikan secara panjang lebar pada bab-bab yang lalu, maka penulis ingin sekarang untuk melihat bagaimana pelaksanaan/penerapannya di pengadilan yaitu dengan cara meninjau beberapa keputusan pengadilan yang akan penulis tanggapikan sebagaimana yang tersebut di bawah ini.

Di sini penulis akan meninjau kasus suap persepak bolaan yang pertama kali terjadi di Medan Sumatera Utara yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Di mana terdakwa I, H. Sarif Siregar, SH dan terdakwa II, Indra Alamsyah alias Nyo Tjang Liang terbukti bersalah dengan menyuap para pemain PSMS dan PSSI Sumut dalam pertandingan Piala Marah Halim XVI 1988 dan perserikatan.

Perlu penulis tambahkan di sini bahwa setelah adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 mengenai tindak pidana suap maka pasal-pasal yang mengatur mengenai suap dalam KUHP jarang dipergunakan dalam tuduhan, karena pasal tersebut dianggap terlalu sempit dan terbatas yaitu hanya dibatasi terhadap Pegawai Negeri saja.

Oleh sebab itulah maka penulis dalam meninjau putusan-putusan pengadilan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 yang mengatur tentang Tindak Pidana Suap itu.

Tanggapan penulis atas putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1138/Pid.B/1988/PN-Mdn tanggal 17 April 1989.

Sebelum penulis sampai pada pendapat mengenai hal di atas perlu penulis jelaskan bahwa tertuduh dalam perbuatan yang dilakukan tidak berdiri sendiri, tetapi bersama-sama dengan H. Syarif Siregar, SH dan Indra Alamsyah alias Nyo Tjeng Liang.

Dalam perkara tersebut Pengadilan negeri medan telah memutuskan menjatuhkan hukuman kepada terdakwa I dan II dengan pidana penjara masing-masing 1 (satu) tahun dan denda Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)/subsidi 2 (dua) bulan kurungan.

Adapun tanggapan penulis atau putusan Pengadilan tersebut adalah sebagai berikut :

Kesimpulan atas pendapat Jaksa, Pengadilan Negeri dan pembela dari pemeriksaan H. Syarif Siregar, SH dan Indra Alamsyah alias Nyo Tjeng Liang terang dan meyakinkan bersalah melakukan kejahatan. Dalam hal ini penulis

sependapat dari fakta-fakta perbuatan tertuduh, bahwa tertuduh telah terang dan meyakinkan bersalah.

Jaksa dalam surat tuduhan dan reguisitorinya menggolongkan perbuatan yang dilakukan tertuduh sebagai perbuatan kejahatan, memberi suap yang dilakukan secara bersama-sama (Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 jo Pasal 55 (1) ke 1 KUHPidana jo Pasal 64 (1) KUHPidana).

Pengadilan Negeri Medan dalam vonisnya menyatakan H, Syarif Siregar, SH dan Indra Alamsyah alias Nyo Tjeng Liang telah terbukti dengan sah dan meyakinkan “bersama-sama memberi suap”.

Setelah mendengar putusan Pengadilan Negeri medan tersebut, kemudian terdakwa I dan II mengajukan permintaan banding ke Pengadilan Tinggi dengan isi putusan lebih ringan dari pada putusan Hakim Pertama dengan putusan Nomor 98/Pid/B/1998/PT.Mdn, tanggal 18 desember 1989 yaitu :

1. Menghukum Terdakwa I dan II dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun
2. Menetapkan bahwa para terdakwa tidak perlu menjalankan pidana tersebut, kecuali apabila ada putusan lain dari Hakim.....sebelum lalu tempo 2 (dua) tahun melakukan perbuatan yang boleh dihukum
3. Menghukum para terdakwa membayar denda masing-masing sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan
4. menguatkan putusan Pengadilan Negeri sebelumnya

Kemudian para terdakwa menolak putusan Pengadilan Tinggi dengan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dan Mahkamah Agung melalui

putusannya menolak Permohonan Kasasi para terdakwa tersebut dengan putusan Nomor 1779/Pid/1990 tanggal 23 Pebruari 1993.

Penulis sepenuhnya sependapat dengan keputusan pengadilan-pengadilan tersebut.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan panjang lebar masalah “suap” merupakan tindak pidana kejahatan dalam persepak bolaan Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980, di dalam bab-bab sebelumnya, maka pada bab yang terakhir ini penulis akan mencoba menarik beberapa kesimpulan dari pembahasan sebelumnya dengan menambah beberapa saran-saran.

Adapun hal-hal yang dapat penulis simpulkan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan suap mempunyai dampak yang kompleks yaitu merugikan masyarakat, pemerintah dan melanggar undang-undang
2. Terciptanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 ini adalah karena timbulnya beberapa masalah hukum dalam masyarakat khususnya mengenai perbuatan suap-menyuap yang tidak dapat terjangkau oleh peraturan-peraturan yang sudah ada sebelumnya
3. Bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 sangat berperan dalam menanggulangi suap dalam dunia persepak bolaan di Indonesia
4. Bahwa masalah suap dalam persepak bolaan Indonesia adalah merupakan masalah masyarakat atau masalah nasional, karena dalam hal ini yang memberi suap dan menerima suap berhubungan secara langsung tanpa diketahui orang lain sehingga sangat menyulitkan pembuktian

5. Perbuatan suap-menyuap dalam hal ini bukan hanya dapat memberi akibat bagi pihak-pihak yang melakukannya tetapi juga dapat menimbulkan akibat bagi masyarakat dan negara
6. Bahwa manusia itu adalah makhluk sosial yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya untuk memenuhi kebutuhannya, sebab dengan hubungan tersebut manusia itu akan dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan lainnya yang halal
7. Bahwa materi pengetahuan masalah suap dalam KUHPidana adalah sangat terbatas, menunjukkan gambaran adanya penyelesaian yang deskriminatif status dari pada si pelaku yang terlibat dalam masalah suap, merupakan unsur yang sangat penting untuk menentukan dapat tidaknya perbuatan suap tersebut dapat diproses dan diputuskan oleh pengadilan. Hal ini terbukti banyaknya kasus-kasu

B. Saran

1. Disebabkan Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka dengan adanya kasus suap-menyuap dalam persepak bolaan Indonesia yang pada hakekatnya bedrtentangan dengan norma kesusilaan dan moral Pancasila. Dan juga telah merusak nama baik persepak bolaan Indonesia. Untuk itu penulis harapkan agar1. Disebabkan Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka dengan adanya kasus suap-menyuap dalam persepak bolaan Indonesia yang pada hakekatnya

bertentangan dengan norma kesusilaan dan moral Pancasila. Dan juga telah merusak nama baik persepak bolaan Indonesia. Untuk itu penulis berharap agarlu kiranya ditingkatkan penanganan terhadap kasus ini, dengan menuntunkan tim pengawasan ketat khusus di lapangan dari sebelum pertandingan berlangsung sampai pertandingan berakhir

2. Hendaknya penanggulangan masalah tindak pidana suap bukan saja merupakan tugas dari alat negara penegak hukum. Oleh karena itu diharapkan bantuan partisipasi masyarakat yang langsung melihat dan mengetahui langsung atau tidka langsung atas terjadinya suatu perbuatan suap dalam pengaduan kepada aparat penegak hukum
3. Diharapkan agar penegak hukum terutama hakim, di dalam menjatuhkan hukuman harus berani menjatuhkan hukuman yang berat terhadap setiap pelaku pidana suap, karena perbuatan suap dalam persepak bolaan merusak citra persepak bolaan dan sekaligus merusak nama bangsa
4. Diharapkan kepada pemerintah untuk membuat suatu ikatan kontrak kerja dengan para pemain, dengan memberikan fasilitas-fasilitas yang memadai, karena pada umumnya sebagian besar para pemain sepak bola tidak mempunyai pekerjaan menetap/gaji tetap
5. Untuk meningkatkan kesadaran hukum yang tinggi pada para pemain sepak bola, wasit dan pimpinan diberikan penyuluhan-penyuluhan hukum agarcmereka dapat mengetahui perbuatan-perbuatan suap merupakan tindak pidana kejahatan yang berat

6. Menempatkan para pelatih, pengurus dan pembina sepak bola di tempat yang betul-betul sesuai dengan bakat dan fungsi serta kepandaiannya sehingga mencapai prestasi yang tinggi dari kejahatan tanpa mengharapkan nilai-nilai yang negatif dan lainnya dari jabatan tersebut hingga mereka sadar bahwa tugas yang diserahkan kepadanya adalah tugas untuk kepentingan rakyat, bangsa dan negara

DAFTAR PUSTAKA

B. Simanjuntak, Drs. SH dan Chaidir Ali, SH, *Cakrawala Baru Kriminologi*, Penerbit Tarsito, Bandung

BP-7 Pusat, *Bahan Penataran P-4, UUD 1945, GBHN*, September, 1989

E. Utrecht, Drs. SH, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Penerbit Ikhtiar, Jakarta, 1966

Jurisprudensi Jawa barat Tahun 1969 – 1972, Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, Pebruari, 1974

KUHP (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981), Penerbit Karya Anda

Majalah Tempo, Nomor XIV, 7 April 1984

Oemar Senoadji, H. Prof, SH, *Henzilning Ganti Rugi Suap Perkembangan Delik*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 1984, Cetakan ke-2

....., *Hukum (Acara) Pidana Dalam Prospekti*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 1979

R. Soesilo, *KUHP Serta Komenta-komentarnya*, Percetakan Politeia, Bogor, 1984

....., *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus*, Politeia, Bogor, 1974

....., *KUHP Serta Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1976